

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI PADA KANTOR URUSAN AGAMA KEC.TANASITOLLO KAB.WAJO

Nur Husnul Khatimah¹, Dr. Hj. Nur Setiawati, M.Ag., Ph.D.², Dr. H. Said Syarifuddin,
Lc.,M.HI³, Dr. H. M. Akil, MH⁴, Andi Hasriani, S.Ag., M.Ag.⁵

¹Fakultas Agama Islam / Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Agama Islam / Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Agama Islam / Universitas Muslim Indonesia

⁴Fakultas Agama Islam / Universitas Muslim Indonesia

Alamat e-mail : ¹nurusnulkhatimah@gmail.com , ²nur.setiawati@umi.ac.id ,
³saidsyarifuddin71@gmail.com , ⁴makil.akil@umi.ac.id , ⁵ andi.hasriani@umi.ac.id

ABSTRACT

*This study explores da'wah strategies used to address early marriage issues at the Office of Religious Affairs (KUA) in Tanasitollo District, Wajo Regency. Early marriage remains a serious social problem, contributing to rising divorce rates, limited access to education, and increased reproductive health risks. The research aims to: (1) identify the root causes of early marriage in the region; and (2) examine the da'wah methods employed by Islamic preachers (da'i) to reduce its occurrence. This study adopts a descriptive qualitative approach within the field of Islamic da'wah. Data were collected from both primary and secondary sources using observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out in four stages: data reduction, data presentation, analysis, and conclusion drawing. The findings indicate that early marriage is influenced by several factors, including free social interaction among teenagers, cultural traditions such as arranged marriage, economic challenges, and low levels of education. In response, local da'i apply various da'wah methods: **bil hikmah** (with wisdom), **mau'izhah hasanah** (good advice), **bil qalam** (written preaching), **bil lisan** (verbal preaching), and **bil hal** (preaching through exemplary behavior). These are implemented through religious sermons, counseling sessions, family education, and social engagement. The study underscores the importance of parental supervision, comprehensive sex education for youth, and stronger collaboration between da'i and government bodies to promote awareness of marriage laws and religious values. Effective and contextual da'wah methods are essential in reducing the prevalence of early marriage in the community.*

Keywords: Causes, Early Marriage, Preaching Methods,

ABSTRAK

Penelitian ini membahas strategi dakwah dalam mengatasi pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitollo, Kabupaten Wajo. Pernikahan usia dini menjadi masalah sosial yang berdampak luas, seperti meningkatnya angka perceraian, rendahnya kualitas pendidikan, dan risiko kesehatan reproduksi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi penyebab utama terjadinya pernikahan usia dini di wilayah tersebut; dan (2) Menganalisis metode dakwah yang

digunakan oleh para da'i dalam menangani masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam bidang dakwah. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, baik dari sumber primer maupun sekunder. Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap: reduksi data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pergaulan bebas, budaya perjdohan, kondisi ekonomi yang rendah, dan minimnya pendidikan. Dalam merespons hal ini, para da'i menggunakan metode dakwah bil hikmah (dengan kebijaksanaan), mau'izhah hasanah (nasihat yang baik), dakwah bil qalam (melalui tulisan), dakwah bil lisan (ceramah), dan dakwah bil hal (keteladanan). Pendekatan ini diterapkan melalui ceramah keagamaan, penyuluhan, pembinaan keluarga, dan interaksi sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya peran aktif orang tua, pendidikan seksualitas remaja, serta kolaborasi antara da'i dan pemerintah dalam memberikan pemahaman agama dan hukum terkait pernikahan usia dini kepada masyarakat.

Kata kunci: Penyebab, Pernikahan Dini, Metode Dakwah,

A. Pendahuluan

Islam memandang pernikahan sebagai hal yang luhur dan sakral, mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW, dilaksanakan ketaatan kepada Allah atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan syarat hukum yang harus dipatuhi. Berdasarkan Alquran dan hadis, pernikahan berasal dari kata an-nikh dan azziwaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Disisi lain nikah juga berasal dari istilah adh-dhammu, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan Serta sikap yang ramah.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan dini dapat diartikan sebelum waktunya. Peraturan mengenai pernikahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) berbunyi ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 19 (Sembilan belas) tahun bagi calon mempelai wanita dan bagi pria.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah serta kesepakatan antara Kementerian Agama dan Mahkamah Agung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, pernikahan dipandang sebagai suatu akad yang memiliki nilai penting dalam menjalankan perintah Allah, sehingga pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah. Nilai pernikahan bersifat sakral, karena tidak hanya sekadar formalitas hukum, tetapi juga menjadi langkah awal dalam membangun keluarga atau rumah tangga, sekaligus memikul tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Penentuan batas umur untuk perkawinan sangat penting sekali, karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Penjelasan tersebut terdapat dalam Q.S Ar-Rum : 21

Berdasarkan ayat tersebut, Idealnya sebuah rumah tangga yang dibangun melalui pernikahan yang sah dapat menciptakan kehidupan yang sakinah bagi semua anggota keluarganya. Namun, Realitas menunjukkan bahwa tidak semua rumah tangga mampu berjalan sesuai harapan banyak diantaranya yang

menghadapi berbagai masalah, termasuk perceraian yang sering terjadi.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan perceraian adalah ketidaksiapan mental pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sering kali disebabkan oleh usia pasangan yang masih tergolong muda, yang sering disebut sebagai pernikahan dini.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada usia muda, umumnya di bawah 19 tahun. Fenomena pernikahan dini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti budaya, kurangnya pendidikan seks dan reproduksi, serta pengaruh ekonomi keluarga. kenyataannya pernikahan dini masih sering dijumpai di beberapa daerah terpencil, Salah satunya di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

Kecamatan Tanasitolo terletak di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dan dikenal memiliki beragam potensi alam serta budaya yang kaya. Salah satu Desa yang berada dalam kecamatan ini adalah Desa Baru Tancung, yang terkenal sebagai daerah dengan mata pencaharian

utama penduduknya adalah perikanan.

Di Kecamatan Tanasitolo, fenomena pernikahan dini yang mengkhawatirkan membawa berbagai dampak negatif. Hal ini berpotensi mengganggu kesehatan fisik dan mental para remaja, menimbulkan berbagai masalah sosial, serta meningkatkan risiko kesulitan ekonomi bagi keluarga.

Kecamatan Tanasitolo merupakan wilayah yang dalam empat tahun terakhir, terutama pada tahun 2021, mengalami lonjakan pernikahan di kalangan remaja dengan total 178 pernikahan dini tercatat di KUA. Namun, setelah diterapkannya undang-undang baru serta peningkatan program edukasi, angka pernikahan dini menunjukkan penurunan yang signifikan. Di tahun 2023, tercatat sekitar 30 pernikahan, dan angka ini menurun hingga hanya 2 pernikahan yang mendapatkan dispensasi pada Agustus 2024. Saat ini, di tahun 2025, jumlah anak yang tercatat menikah di usia muda tidak mencapai 10%.

Faktor yang melatarbelakangi Pernikahan yang terjadi pada usia

muda yakni, pergaulan bebas, kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, Kemiskinan salah satu pendorong utama, di mana pernikahan pada usia dini dianggap dapat meringankan beban keluarga. Tingkat pendidikan yang rendah atau kejadian putus sekolah juga memiliki pengaruh,. Dari perspektif sosial dan budaya, tradisi perjodohan yang diwariskan secara turun-temurun pernikahan di usia muda,. Selain itu, pemahaman agama yang salah kadang kali dijadikan alasan. Semua faktor ini diperparah oleh kurangnya pengetahuan mengenai dampak buruk jangka panjang dari pernikahan dini, yang mencakup risiko kesehatan, pendidikan yang terhambat, masalah psikologis, serta kemungkinan kemiskinan dan tingkat perceraian yang tinggi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pendekatan yang efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah dakwah. Dakwah sebagai sarana penyampaian pesan agama dan nilai-nilai kebaikan memiliki peran yang sangat penting dalam

membentuk pola pikir masyarakat, terutama dalam hal membangun kesadaran akan dampak negatif dari pernikahan dini dengan metode dakwah yang tepat.

Melalui pesan-pesan dakwah seorang komunikator dakwah bisa memberikan nasehat dan juga peringatan kepada orang tua dan masyarakat tentang dampak apa saja yang dapat ditimbulkan karena pernikahan dini, agar mereka mengubah kepercayaan, dan budaya masyarakat menikahkan anak diusia dini. Esensi dakwah merupakan aktivitas dan upaya untuk mengubah manusia, baik individu maupun masyarakat dari situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik dan diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang, serta menanggulangi faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana metode dakwah yang diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dapat menjadi solusi untuk menanggulangi pernikahan dini. Penelitian ini juga

akan mengidentifikasi jenis-jenis metode dakwah yang paling efektif, dalam penerapan dakwah di Desa tersebut.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya Penanggulangan pernikahan dini di desa-desa lain yang menghadapi masalah serupa, serta memberikan rekomendasi kepada para da'i, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan kesehatan generasi muda.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan ilmu dakwah. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemahaman mendalam terhadap strategi dakwah dalam menanggulangi pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, yakni pada bulan April hingga Mei 2025. Data diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi

terhadap pihak-pihak terkait seperti kepala dan staf KUA, pasangan yang menikah di usia dini, orang tua pasangan, serta tokoh masyarakat. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur seperti buku, jurnal, arsip, dan sumber digital yang relevan.

Subjek penelitian mencakup individu dan kelompok yang terlibat dalam proses dan pencegahan pernikahan dini, termasuk petugas KUA dan penyuluh agama. Adapun objek penelitian adalah metode dakwah yang digunakan dalam upaya menanggulangi pernikahan usia dini. Teknik pengumpulan data meliputi observasi terhadap aktivitas sosial dan dakwah, wawancara dengan informan kunci, serta studi dokumentasi. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber, metode, dan teori guna menjamin keakuratan informasi dan menghindari bias. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi yang terorganisir, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan makna yang muncul dari hasil penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo merupakan lembaga resmi di bawah Kementerian Agama yang terletak di Jl. A. Pawellangi, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Didirikan pada tahun 1984, KUA ini telah memberikan pelayanan keagamaan sejak era sebelum kemerdekaan melalui KUA Watampone. KUA Tanasitolo memiliki tugas utama dalam pencatatan pernikahan, bimbingan keluarga sakinah, pelayanan ibadah haji, pengelolaan zakat, wakaf, dan kemasjidan, serta sosialisasi hukum Islam. Wilayah kerjanya mencakup seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Tanasitolo.

KUA ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti balai nikah, ruang pelayanan, ruang kepala, ruang penghulu, ruang tata usaha, toilet, halaman parkir, perangkat komputer dan internet, serta sarana pendukung lainnya yang memadai. Dalam menjalankan fungsinya, KUA Tanasitolo menjunjung tinggi prinsip

pelayanan publik yang prima, transparan, dan bebas pungutan liar. Selain itu, KUA juga terus berinovasi dengan mengembangkan pelayanan digital, seperti pendaftaran nikah online dan program-program edukatif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Penyebab Terjadinya pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tanasitolo serta informan yang menikah di usia dini, ditemukan empat faktor utama penyebab pernikahan dini, yaitu faktor ekonomi dan pendidikan, kurangnya pemahaman orang tua, pengaruh pergaulan bebas, dan tradisi sosial Masyarakat

1. Faktor ekonomi menjadi penyebab paling dominan, di mana keterbatasan finansial orang tua membuat pernikahan anak dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang umumnya hanya tamat SD, sehingga kurang memahami

dampak jangka panjang pernikahan dini terhadap masa depan anak.

2. Kurangnya pemahaman orang tua tentang aspek kesehatan dan psikologis dari pernikahan dini juga menjadi faktor penting. Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa anak belum siap menghadapi tanggung jawab rumah tangga, sehingga rentan mengalami tekanan mental, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian.
3. Pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah juga mendorong terjadinya pernikahan dini sebagai bentuk tanggung jawab atau untuk menjaga nama baik keluarga.
4. tradisi sosial masyarakat seperti perjodohan dan budaya menikahkan anak di usia muda demi kehormatan keluarga masih cukup kuat, khususnya dalam budaya Bugis, yang memandang menikah cepat sebagai bentuk keberuntungan dan kebaikan.

C. Metode Dakwah Dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo, terdapat empat metode dakwah utama yang digunakan dalam upaya menanggulangi pernikahan dini, yaitu bil-lisan, bil-qalam, bil-hikmah, dan mau'izhah hasanah.

1. **Metode bil-lisan** diterapkan melalui bimbingan pra-nikah (Bimwin), bimbingan keluarga sakinah, ceramah, dan program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah). Dalam program ini, calon pengantin diberikan edukasi mengenai fiqih pernikahan, kesiapan usia, dan tanggung jawab rumah tangga. Ceramah dan seminar disampaikan kepada remaja, orang tua, serta masyarakat dengan mengangkat isu-isu seperti risiko kesehatan, hukum, dan dampak sosial pernikahan dini.
2. **Metode bil-qalam** dijalankan dengan menyebarkan informasi melalui brosur, artikel digital, dan media sosial. Penyuluh agama menulis pesan edukatif yang

menjelaskan risiko pernikahan dini dan pentingnya pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk membaca, merenung, dan mendiskusikan informasi secara lebih mendalam.

3. **Metode bil-hikmah** diwujudkan melalui dialog personal, kunjungan rumah (silaturahmi), dan pendekatan kultural. Penyuluh agama menggunakan komunikasi empatik dan bijak kepada keluarga yang hendak menikahkan anaknya karena tekanan ekonomi atau tradisi. Pendekatan ini berhasil mendorong beberapa keluarga untuk menunda pernikahan dan mempertimbangkan pendidikan anak sebagai prioritas.
4. **Metode mau'izhah hasanah** dilakukan melalui nasihat-nasihat dalam pengajian, khutbah Jumat, dan ceramah keagamaan. Nasihat tersebut didukung ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, dengan pendekatan spiritual dan emosional yang menyentuh

hati masyarakat. Tujuannya adalah membangun kesadaran akan pentingnya kesiapan fisik dan mental sebelum menikah.

E. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Tanasitolo, pernikahan dini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga yang lemah, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman orang tua, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, serta pengaruh tradisi sosial.

Dalam menanggulangi persoalan ini, Kantor Urusan Agama menerapkan empat metode dakwah, yaitu *dakwah bil-lisan*, *bil-qalam*, *bil-hikmah*, dan *mau'izhah hasanah*. Penerapan metode dakwah dilakukan melalui ceramah, bimbingan pra-nikah, penyuluhan keluarga, hingga pendekatan personal seperti kunjungan rumah dan pendampingan individu. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya Pernikahan dini dan pentingnya kesiapan sebelum menikah.

2. Saran untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pernikahan dini:

1. Peningkatan Edukasi Remaja, KUA perlu memperkuat program pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak remaja.

2. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan, Materi pencegahan pernikahan dini sebaiknya diintegrasikan dalam kurikulum sekolah.

3. Penguatan Peran Orang Tua, Penyuluhan berkala bagi orang tua perlu dilakukan agar mereka mendukung pendidikan anak dan menunda pernikahan.

4. Pemanfaatan Media Digital, Informasi edukatif sebaiknya disebarluaskan melalui media sosial dan platform daring untuk menjangkau lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka ditulis mengacu kepada standar APA 6th dengan panduan sebagai berikut :

Buku :

Aliyudin, Prinsip-Prinsip Metode

- Dakwah Menurut Al-Quran Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 4 No. 15 Januari-Juni 2010.
- Beni Ahmad Saibani, Fikih Munakahat Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Redaksi Dalam islam. Fiqih Pernikahan : Pengertian, Hukum dan Rukunnya.
- Jenuri, Ariz Najib, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia 2023 Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
- Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, Cet. Ke-II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Jurnal :**
- Hartono, Andi Hasriani, M. Zain Irwanto, Strategi Komunikasi Dakwah Dalam Pembinaan Basic Agama Islam Di Kampung Muallaf Desa Garaupa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar 2024 (Jurnal Of Islamic Laws And Studies) hal. 267
- Wiwik Laela Mukromin "Metode Dakwah Mubaligh Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ,by Jurnal Intelek Insan Cendikia penerbit PT. Intelek Cendikiawan Nusantara, 2024.
- M. Akil, Said Syarifuddin Abu Baedah, Nur Setiawati, Muhammad Syahrul "Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Biringkanaya Dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur." (Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2025) Vol 3, Nomor 1.
- Nur Setiawati Mappaselleng, *Membumikan Dakwah Di Era Digital*, 2024 (CV. Idekuku)
- Surokim dkk, *"Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula, Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur"*, (2016)
- Nurhidayat Muh. Said, *Metode Penelitian Dakwah Makassar*: Alauddin University Press, 2013

Keterangan:

Semua huruf yang digunakan adalah Arial dengan ukuran 12 point, kecuali pada tabel yaitu 10 point. Setiap poin harus ada satu *Enter* pada *Keyboard*, contohnya : dari A. Pendahuluan ke B. Metode Penelitian harus ada satu kali *Enter*, untuk memisahkan mana pendahuluan dan mana Metode Penelitian. Teks harus mengacu kepada EBI (Ejaan bahasa Indonesia) dan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) cetakan terakhir.

Banyaknya keseluruhan naskah minimal 10 halaman dan maksimum 15 halaman. Untuk before dan after pada teks harus 0. Template ini dapat digunakan langsung untuk memasukan naskah, karena ukuran kertas dan margin sudah disesuaikan dengan aturan. Untuk penomoran halaman adalah di bawah kanan dengan bentuk huruf Arial ukuran 12 serta **ditebalkan**, dengan dilengkapi atasnya dengan garis lurus, sedangkan untuk identitas jurnal ditulis di *header* yang terdiri dari nama jurnal, ISSN, Volume, Nomor, dan Bulan Terbit serta bawahnya dilengkapi dengan garis lurus.

Naskah kami rekomendasikan untuk dikirim melalui sistem OJS 3 pada laman : <https://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/> namun apabila ada kesulitan akses maka naskah dapat dikirim ke alamat e-mail: jurnaldidaktikstkipsubang@gmail.com dalam bentuk lampiran file dengan menggunakan Microsoft Word. Artikel yang masuk akan direviu dan direvisi. Adapun perkembangan penerimaan

naskah akan kami beritahukan melalui sistem OJS 3.

Naskah akan dikirim kembali beserta perbaikannya. Maksimal 1 Minggu sejak perbaikan naskah diterima, peserta harus sudah mengembalikan beserta perbaikannya.

Apabila ada pertanyaan mengenai Template dan konten artikel dapat ditanyakan langsung kepada Acep Roni Hamdani, M.Pd. (087726846888)

Mohon untuk Disebarkan
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD
STKIP Subang

Menerima Naskah untuk dipublikasikan pada bulan Desember 2019 Volume V, Nomor 2 Tahun 2019 dengan ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X dan telah terindeks *Google Scholar dan ROAD*. Naskah yang diterima mencakup hasil penelitian dengan tema yang sesuai dengan fokus dan scope jurnal Didaktik. Semua naskah akan melalui proses review sebelum terbit.

Batas akhir penerimaan naskah tanggal 30 November 2019. Bisa kirim via ojs ke laman berikut : <https://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/>

Info lebih lanjut Hubungi:

1. Acep Roni Hamdani, M.Pd.
(085223970654)